



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 /900 /1041 / 2016**

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

“PAUD JIKO BUSUA”

**DESA BUSUA KECAMATAN KAYOA BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Membaca

- : 1 Surat permohonan Ketua PAUD Jiko Busua Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat Nomor 421.9/21/PAUD-JB/2016 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional/penyele.nggaraan lembaga.
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang pendirian lembaga pendidikan non formal, maka perlu untuk dilakukan perbaikan / perubahan dan perpanjangan ijin operasional lembaga pendidikan non formal

Menimbang

- : a. Bahwa PAUD Jiko Busua yang berada di Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan anak
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian sekolah.
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Kepada

Nama Lembaga : PAUD JIKO BUSUA

Alamat : Jl. Raya Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Ainun Taeran

Sekertaris : Ilman karim

Bendahara : Bahruddin Arba

Alamat : Desa Busua Kecamatan Kayoa Barat

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak usia Dini sebagai berikut :

1. Kelompok Bermain
2. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Lembaga PNF sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka ijin Operasional Lembaga akan dicabut.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 21 April 2019.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 21 April 2016



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Kayoa Barat di Busua
4. Kepala UPTD Kecamatan Kayoa Barat di Busua
5. Ketua PAUD Jiko Busua di Busua
6. Arsip